

**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA
(Studi Kasus di Poltabes Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

DELFIYAN DARMAN
03140048

Program Kekhususan Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

Reg. No. 2432 / PK IV / 08 / 2007

ABSTRAK
PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DALAM
PERKARA PIDANA

(Studi kasus di Poltabes Padang)

(Delfyan Darman, 03140048, Fakultas Hukum Unand, Jmlh Halaman 61, 2007)

Banyak kasus laporan atau pengaduan pidana yang kemudian tidak jelas kelanjutannya. Karena adanya perkara yang dilaporkan atau diadukan oleh pihak korban tetapi tidak sampai ke Jaksa Penuntut Umum. Kasus-kasus tersebut secara resmi dinyatakan dihentikan penyidikannya, misalnya dengan dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak kepolisian. Dengan demikian tentu akan menyulitkan mekanisme penilaian yuridis bilamana mengacu pada hukum yang ada, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981, khususnya ketentuan mengenai Praperadilan. Adapun masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah: alasan-alasan yang dijadikan penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan di Poltabes Padang, bagaimanakah pelaksanaan prosedur penghentian penyidikan oleh penyidik di Poltabes Padang, bagaimanakah akibat hukum dari penghentian penyidikan oleh penyidik dalam perkara pidana di Poltabes Padang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif, setelah pengolahan data diperoleh dianalisa secara kualitatif. Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) berupa: bahan-bahan hukum primer dengan melihat perundang-undangan yang ada, bahan hukum sekunder seperti diktat, buku-buku dan sebagainya, bahan hukum tersier seperti kamus bahasa hukum serta penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara terstruktur secara langsung dengan nara sumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa, (1) alasan-alasan yang dijadikan penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan dalam perkara pidana di Poltabes Padang berdasarkan hasil wawancara adalah penghentian penyidikan itu adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 KUHP yang terdiri dari: (a) tidak terdapat cukup bukti, (b) perbuatan yang dilaporkan atau diadukan itu bukan perbuatan pidana, (c) dihentikan demi hukum misalnya si tersangka meninggal dunia, *nebis in idem* (orang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama), dan kadaluwarsa (lewat waktu), (2) pelaksanaan prosedur penghentian penyidikan oleh penyidik dalam perkara pidana adalah: (a) sebelum dihentikan penyidikan pertama sekali penyidik akan gelar perkara pada tingkat intern (dengan mengundang si korban), (b) melibatkan Jaksa Penuntut Umum, sebab sebelum penyidik memulai penyidikan dia terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum begitu juga sebaliknya, (c) melibatkan seluruh penyidik, hal ini diperlukan untuk mendapatkan saran-saran dan masukan dari pihak penyidik lainnya, (3) akibat hukum dari penghentian penyidikan oleh penyidik dalam perkara pidana, dilihat dari apakah putusan yang ditetapkan dipraperadilan sah atau tidak, kalau perkara tersebut bisa dilanjutkan ke penuntutan akan tetapi penyidik menghentikan penyidikan maka korban dapat melakukan memintakan permohonan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki adanya persamaan hak, tanpa membeda-bedakan Ras, Suku, keturunan, agama, jenis kelamin, serta kedudukan sosial dan lain-lain. Pada masa reformasi sekarang ini perkembangan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat untuk menuju Negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia seutuhnya. Hukum dan keadilan harus selalu sejalan dan dikedepankan dalam setiap langkah dan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Maksudnya hukum dan keadilan tidak bisa lepas dari interaksi kehidupan manusia yang majemuk dan saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu dalam interaksi kehidupan manusia, sering dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum dan keadilan yang kadang kala diwujudkan dalam bentuk perbuatan tindak pidana yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Di dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinia keempat tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila. Tujuan ini diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu usaha kenegaraan apapun haruslah berdasarkan dan mengarahkan sasarannya kepada cita-cita tersebut, termasuk segala usaha pembangunan atau penegakan

hukum nasional. Hal ini lah garis kebijaksanaan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Di dalamnya termasuk setiap usaha penegakan hukum dibidang hukum pidana terutama kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan " mencari serta mengumpulkan bukti " supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Akan tetapi, cara penguraiannya dalam KUHAP agak berserakan dalam beberapa bab¹. Dengan keadaan demikian tentu akan menyulitkan mekanisme penilaian yuridis bilamana mengacu pada hukum yang ada, yaitu: undang-undang No 8 tahun 1981, khususnya ketentuan mengenai pra peradilan. Karena untuk mempraperadilan diperlukan bukti adanya SP3 yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian².

Keadaan tersebut banyak pihak yang kemudian dirugikan oleh ketidakjelasan kelanjutan penanganan pengaduan ini. Pihak yang paling dirugikan adalah pihak korban yang telah menderita kerugian. Dari sisi manajemen dan administrasi penyelesaian perkara sehingga terjadi penumpukan perkara. Citra kepolisian menjadi tidak baik karena jumlah kasus yang tidak terselesaikan sangat besar.

Fungsi penyidikan dan penuntutan merupakan wewenang pemerintahan dibidang penegakan hukum didalam pelaksanaan fungsi penyidikan dan

¹ M.Yahya Harahap, SH, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan* .2000, hal 109

² www.Pemantau Keadilan.com, Pra Peradilan, tanggal 2-Maret-2007, hal 1

penuntutan tersebut tidak menuntut kemungkinan untuk melahirkan perbuatan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang.

Menurut Gerson W Bawengan

“Tujuan penyidikan adalah untuk mengetahui siapa yang melakukan kejahatan dan mencari pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan sesuai dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan dimaksud biasanya adalah mengenai³:

1. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan
2. Identitas si korban
3. Tempat di mana kejahatan itu dilakukan
4. Bagaimana kejahatan itu dilakukan
5. Waktu terjadinya kejahatan
6. Apa yang menjadi motifnya

Sebagaimana dilihat dalam titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh tentang peristiwa pidana yang telah dilakukan. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan *asas akusator*. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dimulai sebagai subjek bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka, melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi

³ Gerson W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal 11

objek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum: Praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diatur didalam pasal 8 Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wewenang dan kewajiban penyidik serta ruang lingkup fungsi penyidikan kurang sistematis pengaturannya , sehingga untuk memahami masalah penyidikan secara sempurna , tidak dapat melihatnya pada bab XIV (tentang penyidikan) saja, tetapi harus melihat dan mengumpulkannya dari bab dan pasal – pasal lain diluar ke dua bab yang diterbitkan⁴.

Sedangkan mengenai alasan penghentian penyidikan, Undang-undang menyebutkan secara "*Limitatif*" alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting karena untuk menghindari kecenderungan pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini Undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya pada alasan-alasan yang ditentukan. Tidak semuanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawaban menurut hukum, serta sekaligus pula memberi landasan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi pra peradilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan

⁴ M Yahya Harahap, Op Cit, hal 110

sidang pra peradilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dan atau menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan wajib segera melakukan tindakan penyidikan. Sejak saat penyidik sudah mulai melakukan tindakan penyidikan, maka penyidik yang bersangkutan wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada penuntut umum dengan menggunakan formulir SERSE: A3 yang lazim dinamakan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Apabila penyidik akan melakukan penghentian penyidikan ia harus pula memberitahukan kepada penuntut umum, pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan secara tertulis maupun secara lisan yang disusul kemudian dengan tulisan. Urgensi pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak penuntut umum mengajukan permintaan kepada Pra peradilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP penyidik berwenang menghentikan penyidikan atas dasar alasan karena:

- a. Tidak terdapat cukup bukti, yaitu setelah penyidik melakukan kegiatan penyidikan secara optimal ternyata tidak berhasil menemukan atau mengumpulkan alat bukti minimal sebagaimana disyaratkan oleh pasal 183 jo 184 KUHAP
- b. Peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan , dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan yang mempengaruhi dan mendorong Penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan dalam perkara pidana berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mukti Juharsa.Sik (Kasat Reskrim) di Poltabes Padang adalah penghentian penyidikan itu adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang terdiri dari :
 - a. Tidak terdapat cukup bukti
 - b. Perbuatan yang dilaporkan atau diadukan itu bukan merupakan perbuatan pidana
 - c. Dihentikan demi hukum misalnya si tersangka meninggal dunia , *nebis in idem* (orang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama) , dan daluwarsa (lewat waktu)
2. Pelaksanaan prosedur penghentian Penyidikan oleh Penyidik dalam perkara pidana adalah :
 - a. Sebelum dihentikan Penyidikan pertama sekali Penyidik akan melakukan gelar perkara pada tingkat intern (dengan mengundang si korban)
 - b. Melibatkan Jaksa Penuntut Umum, sebab sebelum Penyidik memulai Penyidikan dia terlebih dahulu harus memberitahukan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bawengan Gerson W, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Introgasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977
- Elsam, *Kode Etik Para Pejabat Penegak Hukum*, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 17 Desember 1979
- Harahap Yahya, M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Hamzah Andi, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian Dan Kejaksaaan Dibidang Penyidikan*, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2001
- Loqman Loebby, *Praperadilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1983
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003
- Sianturi SR, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1983
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Soesilo R. , *Pokok-Pokok Hukum Pidana , Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia , Bogor , 1979
- Utrecht E, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas , Bandung , 1958
- Vollmar H.F.A. , *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan I.S. Adiwimarta, Rajawali, Jakarta, 1983
- keadilan.com, *Pra peradilan*, hal 1
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia